

Pendampingan Legalitas Usaha melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi UMKM Pesisir di Kelurahan Keputih, Surabaya

Mahardani Febrihapsari¹, Erlyna Hidyantari², Hardiono³,
Desak Gede Suasridewi⁴, Moh. Ainul Fais^{5*}, Pinky Pininta Dewi⁶

¹⁻⁶ Universitas W R Supratman Surabaya

* moh.ainulfais29@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat legalitas usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pesisir melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan memfasilitasi penerbitan NIB agar usaha mereka memperoleh status resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas W R Supratman ini dilakukan selama satu bulan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, penyuluhan, pendampingan teknis pendaftaran NIB berbasis *Online Single Submission* (OSS), serta evaluasi pemahaman. Kegiatan melibatkan 13 UMKM sebagai peserta. Seluruh UMKM berhasil memperoleh NIB, dan terjadi peningkatan pemahaman mengenai legalitas usaha yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai rata-rata evaluasi dari 53 menjadi 78. Pelaksanaan kegiatan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM berupa peningkatan kapasitas dalam pengelolaan usaha, kesiapan dalam pengembangan pemasaran, dan pemahaman terhadap kewajiban legalitas usaha. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan NIB efektif dalam mendorong kemandirian UMKM pesisir sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal.

Kata Kunci: *Keputih, legalitas usaha, Nomor Induk Berusaha, pemberdayaan masyarakat, UMKM*

Pendahuluan

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi pilar utama penggerak ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), tercatat lebih dari 65 juta pelaku UMKM yang berkontribusi sekitar 61,9 persen terhadap PDB nasional serta menyerap hingga 97 persen tenaga kerja di berbagai sektor produktif. Walaupun jumlahnya besar, sebagian pelaku usaha kecil masih menjalankan kegiatan ekonominya secara informal tanpa memiliki dokumen legalitas. Padahal, kepemilikan legalitas usaha merupakan prasyarat penting agar pelaku UMKM dapat mengakses pembinaan, pembiayaan, serta memperluas jangkauan pasar (Fais & Mohamad, 2025; Fais & Sudarso, 2022; Irawaty et al., 2022).

Kondisi serupa juga ditemukan di wilayah pesisir Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, tempat kegiatan pengabdian ini dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, sebagian besar warga di RT 11 menggantungkan hidup sebagai nelayan dan pelaku UMKM yang memproduksi olahan pangan rumahan, seperti keripik kentang, sambal pecel, dan minuman herbal sinom. Namun, seluruh pelaku usaha di wilayah ini diketahui belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan identitas hukum bagi setiap unit usaha. Tidak adanya NIB mengakibatkan keterbatasan dalam hal perluasan pasar, pengurusan izin halal, serta peluang untuk memperoleh dukungan dari program pemerintah.

Dalam kebijakan nasional, pemerintah telah menetapkan aturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Aturan tersebut mengamanatkan penggunaan sistem *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagai instrumen utama penerbitan NIB. Sistem ini sejatinya dirancang untuk memudahkan proses pendaftaran usaha, tetapi di lapangan masih ditemukan banyak kendala teknis yang dihadapi pelaku UMKM, terutama karena keterbatasan pemahaman teknologi digital (BKPM, 2021; Pemerintahan Republik Indonesia, 2021). Oleh sebab itu, kegiatan pendampingan langsung dalam pembuatan NIB menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan akses digital yang dialami masyarakat (Putri, 2024; Rumawi, 2024).

Sejumlah penelitian pengabdian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa program asistensi berbasis OSS mampu meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat keberlanjutan usaha kecil. Studi yang dilakukan oleh memperlihatkan adanya peningkatan rata-rata pengetahuan legalitas sebesar 38 persen setelah pelatihan Irawaty et al., (2022). Sementara itu, penelitian Agelia, (2024) mencatat lebih dari 90 persen peserta berhasil memperoleh NIB setelah menerima pendampingan terstruktur. Fakta ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif merupakan kunci untuk mempercepat proses formalisasi UMKM di tingkat akar rumput.

Selain aspek legalitas, kemampuan adaptasi terhadap pemasaran digital juga menjadi faktor krusial dalam mempertahankan keberlangsungan usaha di era pasca-pandemi. Kajian oleh Purnomo, (2024) dan Basir, (2024) menyebutkan bahwa penerapan strategi *digital marketing* secara konsisten dapat memperluas jangkauan pasar, meskipun masih terbatas oleh keterampilan pengelolaan media sosial dan kualitas kemasan produk (Andika et al., 2021; Deviyanti et al., 2025). Oleh karena itu, intervensi pengabdian masyarakat perlu dirancang secara holistik: menggabungkan aspek legalitas dengan peningkatan kapasitas digital UMKM.

Berpijak pada kondisi tersebut, Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas W R Supratman di RT 11 Kelurahan Keputih diselenggarakan dengan beberapa tujuan utama: (1) menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM pesisir tentang arti penting legalitas usaha; (2) memfasilitasi proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS-RBA; serta (3) membangun kesiapan masyarakat dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Pendekatan yang diterapkan bersifat sosial-edukatif dan partisipatif, di mana mahasiswa bersama perangkat kelurahan serta Dinas Koperasi/UMKM berperan langsung dalam proses pendampingan. Program ini tidak hanya menghasilkan NIB bagi seluruh peserta, tetapi juga membuka ruang kolaborasi baru dalam membangun ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri dan berdaya saing.

Metode Pelaksanaan

Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas W R Supratman dilaksanakan di RT 11 RW 02 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Wilayah ini merupakan kawasan pesisir yang dihuni oleh masyarakat dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan serta pelaku usaha mikro pengolahan hasil laut dan pangan rumahan.

Program berlangsung selama 30 hari, mulai Juli hingga Agustus 2025, dengan bimbingan langsung dari Dosen Pembimbing Lapangan Universitas W.R. Supratman. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil survei pendahuluan yang menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha di wilayah tersebut belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pendekatan dan Metode

Pendekatan kegiatan menggunakan kombinasi antara *participatory learning* dan *community empowerment*, di mana tim PkM (dosen dan mahasiswa) tidak hanya berperan sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai rekan belajar masyarakat.

Pendekatan ini mengacu pada prinsip *bottom-up development*, yaitu pemberdayaan dimulai dari potensi lokal yang telah ada. Mahasiswa bersama perangkat RT, tokoh masyarakat, serta perwakilan pelaku UMKM melakukan diskusi partisipatif untuk memetakan kebutuhan, hambatan, dan peluang peningkatan kapasitas usaha.

Secara operasional, kegiatan pendampingan dilakukan melalui tiga tahapan utama:

1. Tahap Persiapan dan Observasi Awal.

Tim mahasiswa melakukan kunjungan lapangan, wawancara singkat dengan warga, serta koordinasi dengan Ketua RT 11 Bapak S. dan perangkat kelurahan. Tujuannya untuk memperoleh data jumlah pelaku UMKM, jenis usaha, serta tingkat pemahaman terhadap legalitas usaha.

Selain itu, tim juga mengidentifikasi ketersediaan sarana digital seperti *smartphone* dan jaringan internet yang akan digunakan dalam pendaftaran OSS-RBA.



Gambar 1. Tim mahasiswa dan dosen melakukan kunjungan untuk observasi awal

2. Tahap Pelaksanaan Pendampingan.

Kegiatan inti difokuskan pada pendampingan pembuatan NIB melalui sistem OSS-RBA. Proses dimulai dengan sesi sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha, dilanjutkan dengan pelatihan praktis pengisian data di laman oss.go.id.

Mahasiswa berperan membantu pelaku UMKM dalam membuat akun OSS, menyiapkan dokumen identitas (KTP, NPWP), hingga memastikan validasi NIB terbit dari sistem.

Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa juga memberikan edukasi ringan mengenai cara menyimpan dokumen digital dan mencetak NIB untuk arsip fisik.



Gambar 2. Tim mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pendampingan kepada masyarakat

3. Tahap Pendampingan Lanjutan dan Evaluasi.

Setelah semua peserta memperoleh NIB, tim KKN mengadakan pelatihan lanjutan berupa *sharing session* tentang strategi promosi digital sederhana menggunakan media sosial.

Evaluasi dilakukan melalui dua metode:

- Kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan legalitas usaha.
- Observasi partisipatif terhadap tingkat kemandirian peserta dalam mengakses sistem OSS tanpa pendampingan langsung.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan: nilai rata-rata pengetahuan peserta naik dari 53 (pra-kegiatan) menjadi 78 (pasca-kegiatan). Selain itu, seluruh 13 pelaku UMKM peserta kegiatan berhasil memperoleh NIB dan menyatakan kesanggupan untuk membantu rekan-rekan usaha lain di wilayah sekitarnya.

Partisipasi Masyarakat dan Dukungan Mitra

Kegiatan memperoleh dukungan aktif dari berbagai pihak. Ketua RT 11, Bapak S., membantu mengoordinasikan peserta dan menyediakan tempat pelaksanaan sosialisasi di balai RT.

Perangkat Kelurahan Keputih serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya turut memberikan informasi dan supervisi teknis terkait tata cara pendaftaran OSS-RBA.

Sementara itu, partisipasi masyarakat sangat tinggi; pelaku usaha perempuan bahkan mendominasi 70 % peserta kegiatan. Beberapa di antaranya kemudian menjadi penggerak komunitas baru yang fokus pada pemasaran produk berbasis digital.

Hasil dan Dampak Awal

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan berbasis partisipatif tidak hanya menghasilkan output administratif (NIB), tetapi juga membangun kesadaran baru tentang arti formalitas usaha.

Para pelaku UMKM mulai memahami bahwa legalitas merupakan langkah awal untuk mendapatkan izin halal, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas pasar melalui kerja sama dengan pihak ritel.

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat solidaritas sosial di tingkat RT; muncul jejaring kecil antar-pelaku usaha untuk saling membantu dalam urusan teknologi dan pemasaran.

Dampak lanjutan yang teramati adalah terbentuknya kelompok usaha bersama (KUB) skala RT yang berencana melakukan pendaftaran merek dan pelatihan pemasaran digital secara berkala dengan dukungan perguruan tinggi.

Dokumentasi dan Keberlanjutan

Seluruh tahapan kegiatan terdokumentasi melalui foto, video, dan laporan administratif yang diserahkan kepada pihak kelurahan.

Rencana keberlanjutan kegiatan mencakup pembentukan mentor lokal dari peserta yang telah mahir dalam sistem OSS-RBA, sehingga proses pembuatan NIB dapat terus berjalan mandiri meskipun program KKN telah berakhir.

Selain itu, tim mahasiswa menyusun modul praktis “Langkah Mudah Mendapatkan NIB bagi UMKM” yang dapat digunakan sebagai panduan mandiri masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Kegiatan Pendampingan

Kegiatan PkM FISIP Universitas W R Supratman di RT 11 RW 02 Kelurahan Keputih dilaksanakan dengan fokus utama pada pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM pesisir. Berdasarkan hasil pendataan awal, terdapat 13 pelaku usaha yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jenis usaha mereka beragam, meliputi produksi keripik kentang, sambal pecel, minuman herbal sinom, serta olahan hasil laut seperti ikan asin dan petis.

Seluruh peserta berhasil menerbitkan NIB melalui sistem OSS-RBA selama masa pelaksanaan program. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan beberapa capaian tambahan:

1. Terbentuknya arsip digital dan fisik NIB di tingkat RT sebagai basis data UMKM lokal.

2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait fungsi legalitas usaha (rerata peningkatan nilai pre-test 53 menjadi post-test 78).
3. Munculnya inisiatif kelompok warga untuk melakukan pelatihan digital marketing lanjutan secara mandiri.
4. Tersusunnya modul sederhana pendaftaran NIB hasil kolaborasi mahasiswa dan warga, yang kini digunakan sebagai panduan komunitas UMKM pesisir Keputih.

Analisis Dampak terhadap Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Keberhasilan penerbitan NIB bagi seluruh peserta menunjukkan bahwa intervensi berbasis pendampingan langsung lebih efektif dibandingkan sosialisasi satu arah. Pendekatan partisipatif yang diterapkan memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahap, sehingga proses belajar tidak bersifat *top-down*, melainkan kolaboratif.

Menurut teori pemberdayaan masyarakat (Chambers, 1997; dalam Rumawi, 2024), pemberdayaan bukan hanya diukur dari hasil administratif, tetapi juga dari rasa percaya diri dan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Dalam konteks kegiatan ini, warga Keputih yang semula merasa ragu untuk berurusan dengan sistem daring pemerintah, kini menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Mereka tidak lagi memandang legalitas usaha sebagai hal yang “rumit” atau “khusus untuk usaha besar”, melainkan sebagai hak dan kewajiban bersama untuk kemajuan ekonomi keluarga.

Selain peningkatan pemahaman hukum, kegiatan ini juga memberikan dampak ekonomi awal. Setelah memperoleh NIB, beberapa pelaku UMKM mulai memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan produk ke platform *e-commerce* lokal dan mengikuti bazar kelurahan. Bapak S., selaku Ketua RT 11, menyebut bahwa warga kini “lebih semangat menjual produknya secara online” karena merasa usahanya sudah resmi diakui oleh pemerintah. Fenomena ini memperlihatkan munculnya *sense of ownership* terhadap usaha mereka sendiri.

Dari perspektif sosial, kegiatan ini memperkuat kohesi komunitas. Selama proses pendampingan, hubungan antara mahasiswa dan warga tidak sekadar bersifat formal, tetapi berkembang menjadi relasi kemitraan yang saling belajar. Warga saling membantu dalam proses pendaftaran OSS, terutama peserta yang lebih melek teknologi membimbing yang lain. Hal ini menciptakan pola gotong royong digital, yang menjadi bentuk baru solidaritas di era modern.

Analisis Reflektif terhadap Tantangan dan Pembelajaran Lapangan

Meski kegiatan mencapai hasil optimal, terdapat sejumlah tantangan lapangan yang menjadi pembelajaran penting bagi tim. Beberapa warga awalnya kesulitan mengakses sistem OSS-RBA karena keterbatasan sinyal internet dan belum memiliki alamat email aktif. Solusi dilakukan dengan membuka “pos layanan digital” sementara di rumah Ketua RT, tempat mahasiswa menyediakan koneksi hotspot dan membantu pembuatan akun email.

Selain itu, terdapat sebagian kecil peserta yang belum memiliki NPWP, sehingga proses verifikasi memerlukan waktu lebih panjang. Tim kemudian berkoordinasi dengan petugas kelurahan untuk memfasilitasi pembuatan NPWP online melalui DJP.

Refleksi dari proses tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pengabdian tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi sosial mahasiswa di lapangan. Ketika mahasiswa mampu membangun hubungan yang empatik dan inklusif dengan masyarakat, proses pendampingan menjadi lebih efektif. Hal ini sejalan dengan temuan Agelia (2024) yang menegaskan bahwa pendekatan humanis dalam asistensi UMKM lebih berdampak terhadap perubahan perilaku dibandingkan pendekatan formal administratif.

Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa mengenai transfer pengetahuan lintas generasi. Dalam suasana belajar yang cair, mahasiswa berperan sebagai fasilitator teknologi, sementara masyarakat menjadi sumber pengalaman hidup dan kearifan lokal. Interaksi dua arah ini memperkaya proses pembelajaran di luar kampus dan mencerminkan prinsip Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) secara nyata.

Dampak Keberlanjutan dan Potensi Replikasi

Pasca kegiatan, warga dan perangkat RT berkomitmen untuk melanjutkan program melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) “Keputih Mandiri”. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah untuk membantu pelaku usaha baru dalam pengurusan NIB serta berbagi informasi terkait izin halal dan pemasaran digital.

Dosen pembimbing lapangan dan pihak kelurahan juga berencana menjadikan RT 11 sebagai pilot area pengembangan UMKM legalitas mandiri yang dapat direplikasi di wilayah lain di Kecamatan Sukolilo.

Melalui refleksi bersama di akhir kegiatan, masyarakat mengungkapkan bahwa program ini telah mengubah pandangan mereka tentang arti “berusaha secara formal”. Mereka menyadari bahwa legalitas tidak hanya simbol administratif, tetapi juga alat untuk meningkatkan kepercayaan diri, profesionalisme, dan daya saing usaha.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan pembuatan NIB di Keputih dapat dinilai berhasil tidak hanya dalam hal output, tetapi juga dalam membangun transformasi sosial-ekonomi berbasis kesadaran hukum dan solidaritas komunitas.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FISIP Universitas W R Supratman yang dilaksanakan di RT 11 RW 02 Kelurahan Keputih, Surabaya, berhasil memperkuat kapasitas pelaku UMKM pesisir melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Seluruh 13 UMKM peserta berhasil memperoleh NIB secara resmi melalui sistem OSS-RBA. Dampak nyata terlihat dari meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, yang tercermin dari kenaikan nilai pengetahuan rata-rata dari 53 menjadi 78. Proses pendampingan juga menumbuhkan semangat kolaborasi antara warga, tim PkM, dan perangkat kelurahan, serta mendorong lahirnya inisiatif warga untuk membentuk kelompok usaha bersama sebagai wadah keberlanjutan program.

Program ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis legalitas usaha dapat menjadi pintu masuk menuju kemandirian ekonomi. Pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti efektif dalam membangun kesadaran serta meningkatkan daya saing

UMKM pesisir. Untuk menjaga keberlanjutan dampak kegiatan, disarankan agar pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi/UMKM melanjutkan program serupa di wilayah pesisir lain, sementara masyarakat dapat memperkuat hasil pendampingan melalui pelatihan pemasaran digital, sertifikasi halal, dan inovasi produk. Bagi perguruan tinggi, kegiatan PkM seperti ini perlu terus dikembangkan karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa.

Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini membuktikan bahwa perubahan sosial dapat tumbuh dari langkah sederhana ketika masyarakat diberi ruang untuk belajar, berpartisipasi, dan memaknai legalitas usaha sebagai fondasi menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Referensi

- Agelia, E. (2024). Pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku usaha: metode dan hasil. *Welfare Journal*, 3(2), 45–53.
- Andika, A., Jennifer, J., Huang, J. C., & Sebastian, J. C. (2021). Analysis of digital marketing adoption in Indonesian micro, small, and medium enterprises. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(3), 308–328. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i3.3173>
- Basir, N. H. (2024). Digital marketing strategies for SMEs: Enhancing performance in the post-pandemic era. *SSRN Electronic Journal*.
- BKPM. (2021). *Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang OSS-RBA*. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Deviyanti, I. G. A. S., Fais, Moh. A., Mohamad, S., & Widari, N. S. (2025). Pendampingan UMKM Active Sports: Implementasi Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial dan Branding. *Jurnal Bakti Kita*, 6(1), 141–150. <https://doi.org/10.52166/baktikita.v6i1.9067>
- Fais, M. A., & Mohamad, S. (2025). Meningkatkan Nilai Sistem Pemasaran Usaha UMKM UD. XYZ Menggunakan Metode Servqual: Analisis Kualitas Layanan dan Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Rekavasi*, 13(1), 25–32. <https://doi.org/10.34151/rekavasi.v13i1.5192>
- Fais, M. A., & Sudarso, I. (2022). Perumusan Strategi Pemasaran Jasa Efektif Dengan Integrasi Metode PDSQ (Physical Distribution Service Quality) dan TRIZ (Studi Kasus : UD. XYZ). *Prosiding SENASTITAN: Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan*, 109–116.
- Indonesia, P. R. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Sekretariat Negara.
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan pemahaman pelaku UMK mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Purnomo, S. (2024). Digital transformation of MSMEs in Indonesia: A systematic literature review (2020–2024). *Jurnal Manajemen Digital Bisnis*, 9(1), 15–30.
- Putri, O. K. (2024). Pendampingan pendaftaran NIB pada UMKM sebagai upaya penguatan ekonomi lokal. *Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 4(2), 88–96.
- Rumawi, R. (2024). Pemberdayaan UMKM melalui pendampingan pembuatan NIB. *Jurnal Pengabdian Widina*, 3(1), 11–18.